



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 18/Pdt.P/2020/PN.Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara perdata pemohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata pemohonan atas nama :

HASAN, tempat tanggal lahir di Batua, 25 mei 1977, jenis kelamin laki-laki, agama islam, status kawin, pekerjaan petani, kebangsaan Indonesia, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Batua, Desa garanta, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan No. Reg. 18/Pdt.P/2020/PN. BLK, tanggal 09 Januari 2020 telah mengajukan permohonan perubahan perubahan tahun kelahiran anak pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon atas nama **AYU SUKMA DEWI** tempat tanggal lahir di **Bulukumba, 10 Agustus 2012** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **7302-LT-08112019-0011** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 08 November 2019;
- Bahwa tahun kelahirana anak pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan tahun kelahiran anak pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga;
- Bahwa tahun kelahiran anak pemohon yang sebenarnya yaitu **2008** sebagaimana yang tertulis pada Rapor SD anak pemohon dan Surat Keterangan Kelahiran Anak;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan tahun anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu **2012** diubah menjadi **2008** sesuai Rapor SD anak pemohon dan Surat Keterangan Kelahiran Anak;
- Bahwa untuk melakukan perubahan tahun kelahiran anak pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan.

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No. 18/Pdt.P/ 2020 / PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan tahun kelahiran anak pemohon **2012** sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga Pemohon diubah menjadi tahun **2008** sebagaimana yang tertulis pada Rapor SD anak Pemohon dan Surat Keterangan Kelahiran Anak;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tahun kelahiran anak pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Perekaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulukumba tanggal 01-11-2019, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-03112019 tanggal 8 November 2019 atas nama Ayu Sukma Dewi, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Raport Identitas Siswa atas nama Ayu Sukma Dewi, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Anak tanggal 19-12-2019, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga tanggal 01-11-2019 atas nama kepala keluarga Hasan, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sukma :

- Bahwa saksi adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ayu Sukma Dewi lahir di Bulukumba tanggal 10 Agustus 2008 dan sekarang duduk di bangku kelas 6 SD;
- Bahwa identitas dari anak saksi dan pemohon tersebut berbeda dalam akte kelahiran Ayu Sukma Dewi karena tahun lahirannya tertulis tahun 2012;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No. 18/Pdt.P/ 2020 / PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon agar disesuaikan dengan raport pendidikan anak Pemohon tersebut;
Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Nurhidayanto :

- Bahwa saksi adalah ipar dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ayu Sukma Dewi lahir di Bulukumba tanggal 10 Agustus 2008 dan sekarang duduk di bangku kelas 6 SD;
- Bahwa identitas dari anak pemohon tersebut berbeda dalam akte kelahiran Ayu Sukma Dewi karena tahun kelahirannya tertulis tahun 2012;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon agar disesuaikan dengan raport pendidikan anak Pemohon tersebut;
Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang perbaikan/ pembetulan akta-akta catatan sipil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku I Bab II Bagian III, yaitu pasal 13 yang menyatakan " Jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu". Dan dalam Pasal 14 KUHPdata tersebut dinyatakan permohonan tentang pembetulan hanya boleh diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu telah nyata ada, dari ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa tentang perbaikan/ pembetulan akta-akta catatan sipil merupakan kewenangan yuridiksi voluntair karenanya permohonan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, disamping itu akta yang dimintakan perbaikan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-03112019 tanggal 8 November 2019 dan Kartu Keluarga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili permohonan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No. 18/Pdt.P/ 2020 / PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-03112019 tanggal 8 November 2019 atas nama Ayu Sukma Dewi dan bukti P-5 berupa Fotocopy Kartu Keluarga tanggal 01-11-2019 atas nama kepala keluarga Hasan tertulis identitas anak Pemohon adalah Ayu Suma Dewi lahir di Bulukumba tanggal 10 Agustus 2012 sedangkan yang tertulis dalam bukti P-3 berupa Fotocopy Raport Identitas Siswa atas nama Ayu Sukma Dewi dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kelahiran Anak tanggal 19-12-2019, diberi tanda P-4 tertulis Ayu Suma Dewi lahir di Bulukumba tanggal 10 Agustus 2008 sedangkan menurut keterangan saksi Suma dan Hidayanto, yang pada pokoknya bahwa Ayu Sukma Dewi sekarang sudah duduk dibangku kelas 6 SD;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut telah nampak adanya kekeliruan identitas dalam penulisan identitas anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-03112019 tanggal 8 November 2019 atas nama Ayu Sukma Dewi dan Kartu Keluarga tanggal 01-11-2019;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari anak Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari anak Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon ataupun anak pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 KUHPdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan/perbaikan, sedangkan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sesuai dengan permohonan Pemohon didukung keterangan saksi Sukma dan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No. 18/Pdt.P/ 2020 / PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayanto yang pada pokoknya bahwa Pemohon memohon Akte Kelahiran anak Pemohon serta Kartu Keluarga Pemohon agar disesuaikan dengan ijazah pendidikan anak Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum maka Permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum 2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum 2 Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pengadilan menilai bahwa adalah tidak bertentangan dengan hukum acara apabila dalam amar putusan diperintahkan pula agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir atau didaftar pada Register akta yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 13-14 KUHPdata, Pasal 2 huruf d dan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan tahun kelahiran anak pemohon yang tertulis tahun **2012** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-03112019-0011 tanggal 8 November 2019 atas nama Ayu Sukma Dewi dan Kartu Keluarga Pemohon diubah menjadi tahun **2008**;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan Identitas anak Pemohon yang dimaksud kemudian di catat dalam buku register yang masih aktif;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, oleh Nursinah, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No. 18/Pdt.P/ 2020 / PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syahrir, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Muhammad Syahrir, SH.

Nursinah, SH., MH.

Perincian biaya – biaya :

| | |
|--------------------------|--|
| - Pendaftaran permohonan | Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| - Materai | Rp. 6.000,- |
| - <u>Redaksi</u> | <u>Rp. 10.000,- +</u> |
| J u m l a h | Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)